



P U T U S A N

Nomor 062/Pdt.G/2013/PA.Pw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Register Nomor 062/Pdt.G/2013/PA.Pw tanggal 24 Juni 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah sepasang suami istri sah yang melangsungkan pernikahan di Kec. Gu pada tanggal 31 Oktober 2012 dan pernikahan tersebut sudah terdaftar sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 10/10/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu;
2. Bahwa sesaat setelah ijab qabul, tergugat membaca sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, pengugat dan tergugat tinggal bersama di rumah dan layaknya suami istri di rumah orang tua pengugat selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
4. Bahwa pada bulan November 2012 pengugat dan tergugat berangkat ke Irian untuk mencari nafkah dan tinggal di rumah orang tua tergugat dan hidup layaknya sebagai suami istri, namun sampai serkarang belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Maret 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis karena penggugat dan tergugat bertengkar dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus disebabkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
6. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, penggugat dan tergugat kembali ke Kecamatan Gu dan sesampainya di Kecamatan Gu rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak rukun karena terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas, penggugat merasa menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama tergugat;
8. Bahwa penderitaan yang dialami oleh penggugat tersebut adalah bentuk pelanggaran sighat ta'lik talak yang pernah dibaca oleh tergugat sesaat setelah ijab qabul sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan oleh karena tergugat melanggar sighat taklik talak, dan penggugat tidak ridha diperlukan oleh tergugat seperti itu, maka penggugat mengajukan gugatan cerai dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

untuk itu, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat, **TERGUGAT**, kepada penggugat, **PENGGUGAT** dengan membayar uang Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relass panggilan tanggal 1 Juli 2013 dan tanggal 11 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, dapat dinilai bahwa tergugat tidak akan mempergunakan lagi hak bantahannya, yang berarti pula telah membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan penggugat dalam proses perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadirannya tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu tanggal 17 Januari 2013 (bukti P) ;

Bahwa di samping alat bukti tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah MIN Wadiabero), bertempat tinggal di Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena kemenakan saksi;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2012, dan saksi hadir pada saat penggugat dengan tergugat menikah;
 - Bahwa setelah akad nikah saksi mendengar dan melihat tergugat membaca sighat ta'lik talak;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kurang lebih satu bulan, kemudian pada bulan November 2012 penggugat dengan tergugat pergi ke Jayapura;
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sejak awal perkawinannya seperti layaknya suami istri, karena tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lahir bathin karena ketika penggugat dengan tergugat pulang dari Jayapura, saksi melihat tergugat mengalami perubahan sikap kepada penggugat sehingga saksi bertanya kepada penggugat dan penggugat memberitahu saksi jika tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin;
 - Bahwa penggugat dan tergugat kembali ke Desa Wadiabero pada bulan Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi melihat tergugat ada sedikit kelainan jiwa;
- Bahwa saksi melihat tergugat mempunyai kelainan jiwa karena saksi mengetahui dari perilaku tergugat yang biasanya kalau datang ke warung saksi, tergugat langsung mengambil rokok tanpa membayar dan tanpa berkata apapun tergugat langsung pergi;
- Bahwa saksi tahu yang membiayai penggugat selama ini adalah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kembali dari Jayapura pada bulan Juni 2013;
- Bahwa tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama, karena sejak pisah tergugat tinggal di rumah orang tuannya, sementara penggugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat ada masalah keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adik kandung saksi, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah tahun 2012 di Desa Wadiabero, dan saksi hadir pada saat penggugat dengan tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah saksi mendengar dan melihat tergugat membaca sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kurang lebih satu bulan, lalu pada bulan November 2012 penggugat dengan tergugat pergi ke Jayapura;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena sejak awal perkawinannya tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lahir bathin karena ketika penggugat dengan tergugat pulang dari Jayapura, saksi diberitahu oleh penggugat dan saksi melihat juga sikap tergugat yang berubah;
- Bahwa penggugat dan tergugat kembali ke Desa Wadiabero pada bulan Juni 2013;
- Bahwa sejak kembali ke Desa Wadiabero rumah tangga penggugat dengan tergugat tetap tidak rukun karena penggugat dengan tergugat langsung berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi melihat tergugat ada sedikit kelainan jiwa;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai kelainan jiwa karena perilaku tergugat yang biasanya kalau disapa, tergugat hanya diam saja dan tergugat sering kesana kemari tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa yang membiayai penggugat selama ini adalah orang tua saksi (orang tua penggugat);
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih satu bulan;
- Bahwa tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama, karena sejak pisah tergugat tinggal di rumah orang tuannya, sementara penggugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat ada masalah keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan tanggapan lagi, penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dapat dinilai bahwa tergugat tidak akan mempergunakan lagi hak bantahnya, karenanya berarti pula tergugat telah membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam proses perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat mengandung anasir-anasir fundamentum yuridis yang berintikan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dengan alasan adanya pelanggaran sighat taklik talak yang telah dilakukan oleh tergugat, sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali rukun dalam rumah tangga, dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian didepan sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian majelis hakim perlu memeriksa pembuktian-pembuktian atas kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. dengan mempertimbangkan apakah pelanggaran sighat taklik talak oleh tergugat telah membawa rumah tangga kepada perpecahan sehingga keutuhan mahligai perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta outentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 285 R.Bg. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2012 di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa pada rangkaian acara perkawinan penggugat dengan tergugat, yakni sesaat setelah Akad Nikah dilangsungkan, ternyata telah mengucapkan lafadz sumpah taklik talak dan telah didukung pula oleh keterangan dari saksi-saksi penggugat bahwa setelah akad nikah saksi mendengar dan melihat tergugat membaca sumpah ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat di persidangan yang bernama Hasyim Umar S.Pd bin Umar dan Saifudin bin Abu Hair majelis hakim menilai, kesaksian tersebut adalah termasuk Testimoni de Audit, karena pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dari informasi penggugat sendiri, dimana selama berumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun disebabkan tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat tersebut meskipun termasuk Testimoni De audit akan tetapi saksi – saksi penggugat juga mengetahui sejak penggugat kembali dari Jayapura pada bulan Juni 2013 keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, dan selama berumah tangga saksi tahu bahwa yang membiayai kehidupan penggugat selama ini adalah orang tua penggugat sendiri, sehingga majelis hakim menilai keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dalil pembuktian hal ini didukung karena selama kembalinya dari Jayapura keduanya sudah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi dan kembali ke rumah orang tuanya yang sudah mencapai satu bulan lebih dan keduanya sudah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil disebabkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat yang diajukan di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal perkawinannya disebabkan tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Juni 2013 dan sampai perkara ini diajukan tidak pernah kembali rukun dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah / belanja sehari-hari kepada penggugat karena selama berumah tangga orang tua penggugat yang membiayai kehidupan penggugat;
3. bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, terjadi adanya hak dan kewajiban antara suami istri yang harus dijunjung tinggi untuk menegakkan kehidupan rumah tangga, yang mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, satu sama lain wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, maka jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah apabila suami melakukan pelanggaran sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya pelanggaran sighat taklik talak yang dapat menjadi alasan melakukan perceraian harus memenuhi beberapa unsur yaitu tergugat benar-benar tidak memenuhi salah satu janji yang telah diucapkan sesaat setelah terjadinya akad nikah, penggugat tidak ridha sehingga mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran perjanjiannya yaitu tidak memberikan nafkah wajib atas penggugat (poin 2), dimana tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, sebagai perwujudan atas sifat yang ditentukan pada lafadz-lafadz sighat taklik talak yang telah ia ucapkan, oleh karenanya berlakulah baginya syarat taklik talak secara sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam Kitab Tuhfah juz VIII halaman 118 :

**بخلاف ما إذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل
فإنه يقع مطلقا**

Artinya : Kecuali jika ta'liq talak itu diikrarkan oleh suami dengan mutlak atau dengan melulu atas terjadinya suatu perbuatan, maka jatuhlah talaknya dengan mutlak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT) dengan pembayaran iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H., oleh kami Drs. Samsudin, S.H., sebagai ketua majelis dihadiri Achmad N., S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang., S.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi S.H. M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad N, S.HI

Drs. Samsudin S.H.

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Palaloi, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 1.141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)